

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah sunnatullah yang secara umum berlaku bagi semua makhluk yang ada di bumi, dimana manusia, hewan, dan tumbuhan diciptakan Allah adalah secara berpasang-pasangan dan dalam hal pernikahan Allah menganjurkan kepada umatnya (manusia) untuk melakukan perkawinan secara syariat Islam.

Firman Allah dalam surat Yāsīn ayat 36:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”. (QS. Yāsīn: 36).<sup>1</sup>

Pernikahan adalah sunnah Nabi, Seperti dalam hadis Nabi:

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Penerbit UD. Mekar Surabaya, 2000), 710.

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَكِنِّي أَنَا أَصَلِّي، وَأَنَا مُنِمٌ، وَأَصُومُ، وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي (رواه بخاري ومسلم)

Artinya: Dari Anas bin Malik r.a. Sesungguhnya Rasulullah saw memuji Allah dan menyanjung-Nya, dan berkata: ‘Sesungguhnya aku (melakukan) shalat, tidur, puasa, berbuka, dan menikah dengan perempuan, barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku ia tidak termasuk golonganku’. (HR. Bukhāri dan Muslim).<sup>2</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Dari pengertian tersebut jelaslah terlihat bahwa dalam sebuah perkawinan memiliki dua aspek yaitu:

1. Aspek Formal (Hukum), hal ini dinyatakan dalam kalimat ‘ikatan lahir batin’, artinya bahwa perkawinan disamping mempunyai nilai ikatan secara lahir tampak, juga mempunyai ikatan batin yang dapat dirasakan terutama oleh yang bersangkutan dan ikatan batin ini merupakan inti dari perkawinan itu;

<sup>2</sup> Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulūghul Marām*, (Beirut: Dār Al-Fikr, 1998), 200.

<sup>3</sup> *Undang-Undang Perkawinan Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, t.t.), 5.

2. Aspek Sosial Keagamaan, dengan disebutkannya ‘membentuk keluarga’ dan berdasarkan ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’, artinya perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan kerohanian, sehingga bukan saja unsur jasmani tapi unsur batin berperan penting.<sup>4</sup>

Langgengnya kehidupan dalam ikatan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diutamakan dalam Islam. Akad nikah diadakan untuk selamanya dan seterusnya agar suami isteri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati curahan kasih sayang, dan dapat memelihara anak-anaknya sehingga mereka tumbuh dengan baik. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ikatan antara suami isteri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh, sehingga tidak ada suatu dalil yang lebih jelas menunjukkan tentang kesuciannya yang begitu agung selain Allah sendiri yang menamakan ikatan perjanjian antara suami isteri dengan kalimat “*misāqan galīẓan*” yaitu perjanjian yang kokoh. Sebagaimana oleh Allah dalam firman-Nya:

وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٦٠﴾

---

<sup>4</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, Cet. II, 2010), 103-104.

Artinya: “Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat”. (QS. An-Nisā: 21).<sup>5</sup>

Pernikahan sesuai dengan syariat Islam adalah: menjaga kehormatan diri sendiri dan pasangan agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan, menjaga komunitas manusia dari kepunahan, dengan terus melahirkan dan mempunyai keturunan, menjaga kesinambungan garis keturunan, menciptakan keluarga yang merupakan dari masyarakat, menciptakan sikap bahu-membahu antar suami isteri untuk mengemban beban kehidupan, sebuah akad kasih sayang dan tolong-menolong di antara golongan, dan penguat hubungan antar keluarga.<sup>6</sup>

Ada lima faedah (keuntungan) perkawinan: memperoleh anak, mematahkan (menyalurkan) syahwat, menghibur diri, menambah anggota keluarga, dan berjuang melawan kecenderungan nafsu (dengan menangani dan mengatasi bermacam-macam keadaan yang timbul semua itu).<sup>7</sup>

Dalam penjelasan mengenai Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 mengenai tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-

---

<sup>5</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat II*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 9-10.

<sup>6</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu, Jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 40-41.

<sup>7</sup> Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, (Bandung: Penerbit Karisma, Cct. IX, 1997), 24.

masing dapat mengembangkan kepribadian membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.<sup>8</sup>

Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rūm ayat 21, menjelaskan tujuan pernikahan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rūm: 21).<sup>9</sup>

Keluarga adalah faktor yang penting dalam proses pengaturan anak. Meskipun bukan satu-satunya faktor, namun keluarga merupakan unsur yang sangat menentukan pembentukan kepribadian dan kemampuan anak. Secara teoritis dapat dipastikan bahwa dalam keluarga yang baik, anak memiliki dasar-dasar pertimbangan dan perkembangan yang cukup kuat untuk menjadi manusia dewasa.<sup>10</sup>

Untuk mewujudkan keturunan yang saleh merupakan tujuan dari disyariatnya perkawinan dan suatu kewajiban bagi suatu rumah tangga. Kewajiban itu baru bisa

<sup>8</sup> Undang-Undang Perkawinan Dilengkapi Kompilasi HUKUM Islam di Indonesia, 29.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 644.

<sup>10</sup> Fuaduddin Tm, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), 5.

terlaksana bilamana rumah tangga diliputi oleh suasana damai dan tentram, serta kehidupan yang selalu didasarkan atas ketakwaan kepada Allah SWT. Karena hanya petunjuk Allah yang mampu memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, suasana damai dan takwa harus diwujudkan, bukan sekedar dimaksudkan untuk kenikmatan suami isteri akan tetapi terutama untuk kepentingan anak keturunan.<sup>11</sup>

Dalam pernikahan tidak selalu dengan baik, terkadang terjadi perselisihan antara suami isteri. Apabila terjadi perselisihan sebaiknya diselesaikan hingga tidak terjadi perceraian. Karena bagaimanapun baik suami maupun isteri tidak menginginkan hal itu terjadi. Lebih-lebih sebuah hadits menjelaskan bahwa meskipun talak itu halal, tetapi sesungguhnya perbuatan itu dibenci oleh Allah SWT. Rasulullah saw bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ. (رواه  
أبوداود و الحاکم و صححه)

Artinya: “Dari Ibnu Umar, Bahwa Rasulullah saw bersabda: Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah talak.” (HR. Abū Dāwūd dan Ḥākim dan disahkan olehnya).<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> M. Qurraisi Sihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1994), 286.

Menurut ketentuan hukum perkawinan meskipun telah terjadi perceraian anantara suami isteri, maka masih tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang semata-mata ditujukan bagi kepentingan anak. Dalam pemeliharaan tersebut walaupun pada praktiknya dijalankan oleh salah seorang dari mereka, tidak berarti bahwa pihak lainnya terlepas dari tanggung jawab terhadap pemeliharaan tersebut.<sup>13</sup>

Menurut Pasal 41 dalam Undnag-undang RI No. 1 tahun 1974, dijelaskan akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.<sup>14</sup>

Akan tetapi hak asuh anak menurut Islam adalah pengasuh atau pemeliharaan anak yang dilakukan oleh pengasuh muslim. Maksudnya orang yang mengasuh anak harus beragama Islam, sebab orang yang mengasuh anak memiliki kekuasaan

---

<sup>12</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat II*, 10.

<sup>13</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 295-296.

<sup>14</sup> UU No. 1 Tahun 1974, 18.

terhadap anak yang diasuh. Dalam hal ini, non muslim tidak memiliki kekuasaan atas orang (anak) muslim.<sup>15</sup>

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT surat An-Nisa ayat 141, sebagai berikut:


 وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.” (QS. An-Nisa: 141)<sup>16</sup>

Menurut jumbuh ulama aspek keislaman itu sangat penting, karena tugas pengasuhan itu adalah tugas pendidikan yang akan mengarahkan agama anak yang diasuh, jikalau diasuh oleh orang yang bukan Islam dikhawatirkan anak yang diasuh menjauh dari agama.

Sejalan dengan alur pikiran di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti perkara *ḥaḍānah* yang telah diputus oleh pihak Pengadilan Agama Sidoarjo, yang mana putusan tersebut menetapkan ibu yang murtad sebagai pihak yang berhak atas pengasuh anak setelah terjadi perceraian.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Mustafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i*, (Jakarta: Noura Books, 2012), 514-515.

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 146.

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 329.

Demikian halnya problema rumah tangga sebuah keluarga yang akan menjadi bahan analisis penulis. Putusan dari Pengadilan Agama Sidoarjo dalam perkara No. 103/Pdt.G/2011/PA.Sda.Bahwa selama 1 tahun 6 bulan masa pernikahan mereka hingga pada saat gugatan tersebut diajukan, telah menghasilkan seorang anak berumur 1 tahun 3 bulan. Pemicu perceraian tersebut disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut:

- 1) Termohon sering cemburu pada Pemohon;
- 2) Termohon sering terjadi pertengkaran sebab Pemohon mengajak termohon hidup mandiri tetapi Termohon tidak mau dengan alasan tidak siap;
- 3) Termohon bila dinasehati tidak pernah didengar;
- 4) Termohon telah kembali ke agamanya yang semula yaitu agama Kristen Protestan atau disebut murtad.

Unsur alasan perceraian mengenai antara suami isteri terjadi perselisihan sebagaimana dikehendaki sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) dan huruf (h) Kompilasi Hukum mengenai kemurtadan Termohon.

Mengenai hak asuh anak sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) dan (c) yang berbunyi:

“Dalam hal terjadinya perceraian :

- (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- (c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”<sup>18</sup>

Dalam kasus perkaraperceraian tersebut, dalam amar putusannya Pengadilan Agama Sidoarjo menetapkan bahwa hak asuh anak yang diberikan kepada isteri yang murtad. Dasar apasaja yang diambil oleh hakim sebagai bahan pertimbangan hukum mengenai hal tersebut, serta bagaimana pandangan hukum Islam berperan dalam masalah ini.

Untuk mngetahui apa saja pertimbangan hakim dan dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara tersebut serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahasnya melalui skripsi dengan judul : “**Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo No. 103/Pdt.G/2011/PA.Sda Tentang Hak Asuh Anak Yang Diberikan Kepada Isteri Yang Murtad.**”

## **B. Identifikasi Masalah**

Sesuai dengan paparan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagaimana berikut:

---

<sup>18</sup> *Undang-Undang Perkawinan Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 213.

1. Pengertian tentang *ḥaḍānah* (hak asuh anak)
2. Dasar hukum *ḥaḍānah* (hak asuh anak) dalam hukum positif dan hukum Islam
3. Ketentuan *ḥaḍānah* (hak asuh anak) menurut hukum positif (yuridis)
4. Ketentuan *ḥaḍānah* (hak asuh anak) menurut hukum Islam
5. Syarat-syarat terhadap *ḥaḍānah* (hak asuh anak)
6. Faktor-faktor yang melatar belakangi *ḥaḍānah* (hak asuh anak)
7. Dampak terhadap *ḥaḍānah* (hak asuh anak) yang diberikan kepada isteri murtad
8. Dasar pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Sidoarjo No. 103/Pdt.G/2011/PA.Sda dalam memutus perkara hak asuh anak yang diberikan kepada isteri yang murtad
9. Amar putusan yang digunakan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 103/Pdt.G/2011/PA.Sda tentang hak asuh anak yang diberikan kepada isteri yang murtad
10. Analisis hukum Islam terhadap dasar pertimbangan dan amar putusan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo No. 103/Pdt.G/2011/PA.Sda tentang hak asuh anak yang diberikan kepada isteri yang murtad

### **C. Pembatasan Masalah**

Dengan adanya suatu permasalahan di atas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi pada masalah-masalah berikut ini:

1. Dasar pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Sidoarjo No. 103/Pdt.G/2011/PA.Sda dalam memutus perkara hak asuh anak yang diberikan kepada isteri yang murtad.
2. Analisis hukum Islam terhadap dasar pertimbangan dan amar putusan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo No. 103/Pdt.G/2011/PA.Sda tentang hak asuh anak yang diberikan kepada isteri yang murtad.

#### **D. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah adalah kajian pokok dari suatu kegiatan penelitian. Oleh sebab itu agar lebih terarah dan terfokus pada masalah yang diteliti, maka dalam penelitian ini dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Sidoarjo No. 103/Pdt.G/2011/PA.Sda dalam memutus perkara hak asuh anak yang diberikan kepada isteri yang murtad?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap dasar pertimbangan dan amar putusan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo No. 103/Pdt.G/2011/PA.Sda tentang hak asuh anak yang diberikan kepada isteri yang murtad?

#### **E. Kajian Pustaka**

Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini mengenai hak asuh anak yang diberikan kepada isteri yang murtad dengan adanya kesepakatan. Sebenarnya sudah ada yang membahas, akan tetapi dari pandangan masing-masing penulis mempunyai pendekatan dan titik tolak pembahasan yang berbeda, diantaranya adalah:

1. Siti Khoiriyah, dengan skripsinya yang berjudul “Kontroversi Pengadilan Agama Malang Tentang Hak *ḥaḍānah* Bagi Ibu Non Muslim” (Skripsi 2004) Menjelaskan pemberian hak asuh anak yang diberikan kepada ibu yang non muslim dikarenakan tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga diputus secara *Verstek*. Sedangkan alasan Pengadilan membatalkannya karena bahwa isteri terbukti kembali kepada agama yang semula yaitu agama Kristen.<sup>19</sup>
2. Ainun Nisa, dengan skripsinya yang berjudul “Urgensi Penerapan Pasal 132 (a.b) HIR Tentang Gugat Rekonvensi (Studi Analisis Terhadap Putusan PA No. 1429/Pdt.G/2003/PA.Sby Tentang Cerai Talak Sampai Pada Putusan PK MA.RI No. 24/PK/AG/2005 Dalam Memutuskan Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Isteri Yang Murtad)” (Skripsi 2006) yang pada intinya membahas tentang putusan hakim PA.Sby yang menyatakan bahwa memberikan hak asuh anak hingga umur 12 tahun dengan menyuruh isteri menyerahkan kepada suami. Namun dalam putusan PK terdapat kekhilafan hakim PA.Sby dalam hal hukum

---

<sup>19</sup> Siti Khoiriyah, *Kontroversi Pengadilan Agama Malang Tentang Hak ḥaḍānah Bagi Ibu Non Muslim*, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2004.

acara dengan tidak menerima gugat rekonvensi termohon, sehingga isteri yang murtad dinyatakan tetap berhak mengasuh anak.<sup>20</sup>

3. A. Rakhmat Hidayat, dengan skripsinya yang berjudul “Studi Komparatif Konsep Imam Hanfi dan Imam Ahmad Ibn Hambal Tentang Pemberian Hak Asuh Anak Terhadap Isteri Murtad” (Skripsi 2006) Kesimpulan dalam pembahasan tersebut adalah mengenai konsep Imam Hanfi dan Imam Ahmad Ibn Hambal dalam mensyaratkan atau tidak adanya seorang *Ḥaḍīn* beragama Islam.<sup>21</sup>

Beberapa skripsi diatas memang membahas masalah hak asuh anak yang diberikan kepada isteri yang murtad, akan tetapi pendekatan dan titik tolak pembahasan yang dikemukakan berbeda dengan skripsi penulis, bahwa dalam judul skripsi penulis mengenai analisis hukum Islam terhadap putusan hakim tentang hak asuh anak yang diberikan kepada isteri yang murtad, apa saja pertimbangan dan dasar hukum hakim memutus perkara tersebut dengan menganalisis kembali melalui hukum Islam.

## F. Tujuan Penelitian

---

<sup>20</sup> Ainun Nisa, *Urgensi Penerapan Pasal 132 (a,b) HIR Tentang Gugat Rekonvensi (Studi Analisis Terhadap Putusan PA No. 1429/Pdt.G/2003/PA.Sby Tentang Cerai Talak Sampai Pada Putusan PK MA.RI No. 24/PK/AG/2005 Dalam Memutuskan Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Isteri Yang Murtad)*, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006.

<sup>21</sup> A. Rakhmat Hidayat, *Studi Komparatif Konsep Imam Hanfi dan Imam Ahmad Ibn Hambal Tentang Pemberian Hak Asuh Anak Terhadap Isteri Murtad*, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006.

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui apa dasar pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Sidoarjo No. 103/Pdt.G/2011/PA.Sda dalam memutus perkara hak asuh anak yang diberikan kepada isteri yang murtad.
2. Untuk mengetahui hukum Islam terhadap pertimbangan dan amar putusan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo No. 103/Pdt.G/2011/PA.Sda tentang hak asuh anak yang diberikan kepada isteri yang murtad.

#### **G. Kegunaan Hasil Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian yang peneliti lakukan ini memiliki kegunaan hasil penelitian yaitu:

1. Secara Teoritis
  - a) Sebagai sumbangan pemikiran dan penambah wawasan keilmuan dalam pengembangan ilmu hukum keluarga Islam atau Al-Ahwal Syahsiyah.
  - b) Sebagai bahan informasi, masukan dan evaluasi bagi para mahasiswa atau praktisi hukum dalam penyelesaian masalah atau persoalan hak asuh anak.
2. Secara Praktis
  - a) Untuk memberikan *row input* dan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah kesenjangan problematika mengenai hak asuh anak dalam bidang hukum Islam.

- b) Untuk bahan pertimbangan bagi masyarakat terutama yang pernah mengalami perceraian agar dapat memahami dan mengamalkan tentang *ḥaḍānah* dan sebagai pedoman bagi peneliti lain dalam mengkaji penelitian lagi yang lebih mendalam.

#### H. Definisi Operasional

Untuk memperjelas dan menghindari kekacauan pemaknaan, maka perlu kiranya kemana arah pembahasan masalah yang diangkat, maka penulis mengidentifikasi dari judul tersebut, yakni dengan menguraikan sebagai berikut:

**Analisis** : Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab dan akibat perkaranya).

**Hukum Islam** : Peraturan-peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Quran dan Hadis; hukum syarak, serta pendapat ulama-ulama fikih.

**Putusan Hakim** : Pernyataan hakim dalam sidang Pengadilan yang berisi tentang pertimbangan menurut kenyataan, pertimbangan hukum, dan putusan pokok perkara, yang dituangkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan terhadap suatu perkara.

**Hak Asuh Anak** : (*ḥaḍānah*) yaitu kewajiban memelihara, mendidik, dan mengatur segala kepentingan atau keperluan anak yang belum *mumayyiz*. Asuhan terhadap seorang anak kecil untuk dididik dan diurus semua urusannya.

**Isteri Murtaḍ** : Isteri yang statusnya sudah keluar dari agama Islam atau kembali dari agama Islam kepada kekafiran, baik dengan niat, ucapan, maupun tindakan, baik dimaksudkan sebagai senda gurau atau dengan sikap permusuhan maupun karena suatu keyakinan.

## I. Metode Penelitian

Sumber data diperoleh dari sumber-sumber berikut ini, antara lain:

### a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian.<sup>22</sup> Yaitu:

- 1) Salinan Putusan di Pengadilan Agama Sidoarjo dalam perkara No. 103/Pdt.G/2011/PA.Sda.

---

<sup>22</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 119.

2) Para Hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo yang mengadili perkara tersebut.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum,<sup>23</sup> terdiri dari:

1. Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*.
2. Al-Qadhi Abu Syuja', *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i (Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja' dengan Dalil Al-Quran dan Hadis)*.
3. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*.
4. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*.
5. Fuaduddin TM, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*.
6. Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*.
7. Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al Umm*.
8. M. Qurrais Sihab, *Membumikan Al-Qur'an*
9. Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzab*.
10. Musthafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i*.

---

<sup>23</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 119.

11. Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*.
12. Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat II*.
13. Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*.
14. Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*.
15. Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*.

#### 1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab.<sup>24</sup> Peneliti mengadakan wawancara langsung kepada responden yaitu para hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo untuk digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data melalui komunikasi tanya jawab yang berlandaskan tujuan penelitian.
- b. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian, lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.<sup>25</sup> Untuk lebih menyempurnakan penelitian ini, Penulis menggunakan teknik dokumentasi, supaya penelitian ini memiliki nilai ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan yaitu berupa bukti tertulis

---

<sup>24</sup>Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009) 130.

<sup>25</sup>*Ibid.*, 149.

berupa putusan perkara No. 103/Pdt.G/2011/PA.Sda di Pengadilan Agama Sidoarjo tentang hak asuh anak yang diberikan kepada isteri yang murtad.

- c. Kajian literatur, yaitu dengan cara menelusuri atau mencover buku-buku dan tulisan yang dapat mendukung pembahasan penelitian.

## 2. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh akan dianalisa secara kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari pengamatan atau sumber-sumber tertulis. Adapun metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini deskriptifanalisis, yaitu metode yang diawali dengan menjelaskan atau menggambarkan data hasil penelitian untuk selanjutnya dianalisis melalui perspektif Hukum Islam.<sup>26</sup>

## J. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini mempunyai alur yang jelas, terfokus, dan terarah pada pokok persoalan, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (2006: PT Rineka Cipta), 245.

**Bab I** : Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, dan metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

**Bab II** : Landasan teori. Bab ini menguraikan tentang tinjauan umum tentang *ḥaḍānah* dalam hukum Islam meliputi: definisi, dasar hukum, hak *ḥaḍānah*, rukun dan syarat *ḥaḍānah*, urutan pemegang *ḥaḍānah*, biaya *ḥaḍānah* dan batas usia *ḥaḍānah* dan Tinjauan Hukum Islam tentang *ḥaḍānah* kepada isteri yang murtad.

**Bab III**: Data penelitian. Bab ini meliputi: gambaran umum Pengadilan Agama Sidoarjo, kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Agama Sidoarjo. Gambaran identifikasi Pengadilan Agama Sidoarjo meliputi, deskripsi tentang pengajuan perkara *ḥaḍānah* No. 103/Pdt.G/2011/PA.Sda dan deskripsi tentang alasan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo tentang penetapan hak asuh anak yang diberikan kepada isteri yang murtad.

**Bab IV**: Analisis data. Bab ini memuat analisis menurut pandangan Hukum Islam terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam perkara No. 103/Pdt.G/2011/PA.Sda tentang hak asuh anak yang diberikan kepada isteri yang murtad.

**Bab V** : Penutup. Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran.